

Membedah Garuda Biru: Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk

Kawal Putusan MK

Fitri Dwi Iftitah^{1□}, Rizky Abrian²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ^{1,2}

E-mail: [□] firidwiita@gmail.com

Abstract:

This research aims to find out about the issue of the Blue Garuda symbol as a warning symbol for emergency conditions in Indonesia. Several digital social media are currently discussing cases from the Constitutional Court's decision. By using Teun A. Van Dijk's Critical Discourse Analysis model in the form of analysis of text structure, social cognition and social context. The approach used in this research is a qualitative approach by explaining the research data descriptively. The data source for this research is in the form of some information from the contents of the Constitutional Court's decision regarding age limits, a demonstration guarding the Constitutional Court's decision, the Constitutional Court's decision being revised by the DPR, information regarding guarding the Constitutional Court's decision, and getting to know the history of the Blue Garuda. The data collection process was carried out by repeatedly listening to data in the form of news from social media and then recording the parts analyzed by making a table. Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusions. The research results show that: 1) Text elements in the form of macrostructure, superstructure and microstructure which show the main issues raised, namely political issues regarding decisions from the Constitutional Court. 2) social cognition includes aspects of discourse knowledge that occur in the Constitutional Court decisions regarding public knowledge, opinions and attitudes, and ideology. 3) social context regarding the public's response through current viral media.

Kata kunci: *Critical discourse analysis, Van Dijk, Blue Garuda, MK decision*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai isu lambang Garuda Biru sebagai simbol peringatan kondisi darurat di Indonesia, Pada beberapa media sosial digital mengenai isu kasus dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis model Teun A. Van Dijk berupa analisis struktur teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menjelaskan data penelitiannya secara deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah berupa beberapa informasi dari isi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia, demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi yang direvisi oleh DPR, informasi mengenai kawal putusan Mahkamah Konstitusi, dan mengenal sejarah garuda biru. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menyimak secara berulang data berupa berita dari media social tersebut kemudian mencatat bagian yang dianalisis dengan membuat tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan: 1) Elemen Teks berupa makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur yang menunjukkan isu-isu utama yang diangkat, yakni isu politik mengenai putusan dari Mahkamah Konstitusi. 2) kognisi sosial meliputi aspek pengetahuan wacana yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai opini masyarakat, Sikap, serta Ideologi. 3) konteks sosial mengenai tanggapan masyarakat banyak melalui media yang viral saat ini.

Kata kunci: *Analisis wacana kritis, Van Dijk, Garuda biru, Putusan MK.*

PENDAHULUAN

Isu lambang Garuda Biru sebagai simbol peringatan darurat di Indonesia telah mencuri perhatian publik dan media dalam beberapa waktu terakhir. Lambang ini, yang diusulkan sebagai tanda peringatan atas situasi darurat yang dianggap kritis, memunculkan berbagai perdebatan dan interpretasi di kalangan masyarakat. Konteks ini membuka peluang untuk analisis lebih mendalam mengenai bagaimana simbol ini muncul melalui wacana yang ada. Lambang Garuda Biru sebagai simbol peringatan darurat di Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian luas, baik di kalangan masyarakat maupun media. Penampilan simbol ini dalam berbagai media dan publikasi menimbulkan beragam reaksi dan interpretasi dari berbagai kalangan, membuka ruang untuk analisis mendalam mengenai bagaimana wacana seputar lambang ini dibangun dan dipahami.

Di tengah kemajuan teknologi informasi, Pada media digital seperti YouTube, Tweeter, Instagram, Tiktok dan lainnya menyajikan bentuk informasi tersendiri dalam membentuk opini publik dan wacana sosial. Adaya berbagai sumber media menjadikan banyak informasi yang bermacam – macam terkait adanya insiden garuda biru ini dari yang positif hingga ke negatif. Beberapa tayangan mengangkat simbol "Garuda Biru" sebagai representasi peringatan kondisi darurat di Indonesia, yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana simbol ini dikonstruksi dalam konteks politik dan sosial melalui video tersebut, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk.

Belakangan ini jagat media sosial juga sedang ramai berisi mengenai postingan berupa gambar Garuda biru peringatan darurat bukan hanya netizen saja bahkan para influencer atau tokoh-tokoh masyarakat lain ini juga ramai-ramai memposting foto mengenai peringatan darurat. Informasi tersebut ramai di sosial media baik dari Instagram ataupun juga di Twitter X. Jadi awal mulanya gambar poster peringatan darurat ini diambil dari potongan video yang diunggah oleh akun YouTube Eas Indonesia konsep. Eas Indonesia konsep ini merupakan sebuah akun YouTube yang membuat video dengan konsep The Emergency Alert System atau eas versi Indonesia eas sendiri sebenarnya adalah sistem peringatan kedaruratan nasional Amerika yang didesain untuk menyebarkan pesan yang darurat.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis wacana kritis terhadap beberapa insiden di media sosial adanya garuda biru tersebut, dengan mengadopsi model analisis Teun A. Van Dijk. Pendekatan ini melibatkan tiga aspek utama: struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Struktur teks akan dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana pesan disusun dan disampaikan dalam tayangan. Kognisi sosial akan mengeksplorasi pengetahuan dan pemahaman yang mendasari wacana yang dibangun dan bagaimana pengetahuan dan persepsi yang mendasari wacana tersebut terbentuk dan dipahami oleh audiens, sedangkan konteks sosial akan mengkaji bagaimana tayangan ini berinteraksi dengan situasi politik dan sosial yang lebih luas serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi masyarakat publik.

Melalui analisis ini, Adaya berbagai sumber media menjadikan banyak informasi yang bermacam – macam terkait adanya insiden garuda biru ini dari yang positif hingga ke negatif. Beberapa tayangan mengangkat simbol "Garuda Biru" sebagai representasi peringatan kondisi darurat di Indonesia, yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Dari penelitian ini dapat memahami bagaimana simbol ini dikonstruksi dalam konteks politik dan sosial melalui video tersebut, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk. Dan mengenai bagaimana "Garuda Biru" digunakan sebagai

alat untuk menyampaikan pesan tentang kondisi darurat dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap peran media dalam membentuk wacana sosial dan politik, serta memberikan kontribusi pada studi media dan komunikasi dalam konteks Indonesia yang dinamis. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai peran media dalam membentuk dan mempengaruhi wacana sosial dan politik di Indonesia, serta memperluas pemahaman tentang dinamika media dalam konteks krisis nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Analisis wacana kritis menurut teori Van Dijk memusatkan perhatian pada tiga aspek utama: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam analisis teks, terdapat tiga tingkat struktur yang diperiksa: makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur. Makrostruktur menguraikan keseluruhan isi teks, berisi gagasan utama atau ringkasan dari teks tersebut, serta tema yang diangkat. Superstruktur atau struktur skematik melibatkan dua elemen: summary (ringkasan) yang mencakup judul dan rangkaian teks dengan unsur 5W+1H, serta story (cerita) yang menggambarkan alur lengkap teks dari awal hingga akhir. Mikrostruktur berhubungan dengan aspek semantik, sintaksis, dan stilistika. Semantik mempelajari makna dalam kalimat, paragraf, atau teks, dengan analisis yang melibatkan latar, detail, maksud, dan pengandaian untuk memahami makna yang disampaikan penulis. Sintaksis mengkaji aturan pembentukan kalimat dan mencakup analisis bentuk kalimat aktif dan pasif serta penggunaan kata ganti dan koherensi antar kalimat. Stilistika memfokuskan pada pemilihan kata yang digunakan penulis untuk menarik perhatian pembaca, sering kali melalui penggunaan kata atau frasa yang jarang dipakai.

Selain analisis teks, Van Dijk juga menilai kognisi sosial dan konteks sosial. Kognisi sosial mencakup proses produksi wacana, termasuk latar belakang penulis dan alasan mereka mengungkapkan gagasan dalam wacana opini. Konteks sosial menganalisis wacana dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat menerima teks tersebut.

Garuda Biru muncul sebagai simbol yang merepresentasikan keresahan masyarakat terhadap potensi ancaman terhadap demokrasi dan keadilan di Indonesia. Fenomena ini menjadi viral di media sosial bersamaan dengan meningkatnya ketegangan antara DPR dan MK terkait revisi Undang-Undang Pilkada menjelang pemilihan umum 2024. Simbol ini sering kali disertai dengan tulisan "Peringatan Darurat," yang menciptakan atmosfer mencekam dan menandakan adanya ketidakpastian politik. Dalam konteks ini, Garuda Biru

tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual tetapi juga sebagai alat mobilisasi sosial. Penggunaan warna biru, yang sering dikaitkan dengan otoritas dan institusi pemerintahan, menambah dimensi baru pada simbol ini. Masyarakat menginterpretasikan simbol ini sebagai panggilan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga demokrasi serta keadilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, simbol Garuda Biru menjadi medium bagi masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap keputusan-keputusan yang dianggap merugikan kepentingan publik.

Keputusan MK sering kali menjadi sorotan publik, terutama ketika bertentangan dengan kebijakan legislatif. Dalam kasus Garuda Biru, munculnya simbol ini berkaitan erat dengan penolakan masyarakat terhadap langkah-langkah DPR yang dianggap menghambat implementasi putusan MK. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana media menyajikan wacana seputar keputusan MK dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Framing media dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami keputusan hukum dan mendorong partisipasi publik dalam mengekspresikan pendapat mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis menerapkan dua teknik pengambilan data, yaitu teknik simak dan catat. Menurut Mahsun (2019:91), istilah "menyimak" tidak hanya berlaku untuk data lisan, tetapi juga untuk data tertulis. Oleh karena itu, teknik simak digunakan untuk mengumpulkan data dari opini yang dimuat di beberapa media. Teknik simak dilakukan dengan memeriksa tulisan yang relevan, termasuk penggunaan bahasa dan data yang diperlukan untuk analisis wacana. Setelah data diperoleh melalui teknik simak, penulis melanjutkan dengan teknik catat, yaitu mencatat poin-poin penting dari tulisan secara garis besar dan kemudian mengolah data tersebut menjadi pernyataan baru. Sumber data dalam penelitian ini adalah media social mengenai "kawal putusan MK". Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif, yang melibatkan tiga tahapan: reduksi data, pengolahan dan analisis data, serta penyimpulan.

Data penelitian diambil dari beberapa media social di tweeter, tiktok, instagram dll. Data yang dianalisis berupa tuturan dari pembawa berita. berupa sejumlah 12 berita ataupun gambar mengenai adanya garuda biru kawal putusan MK. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, simak, dan catat. Teknik simak dan catat melibatkan beberapa informasi di media sosial terutama x atau tweter dari kawal putusan mk untuk mencatat bagian-bagian yang relevan untuk analisis. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan

dengan menggunakan teori analisis wacana kritis model Van Dijk, yang mempertimbangkan konteks sebagai bagian penting dari objek analisis. Dalam hal ini, objek analisis adalah konstruksi isu yang terjadi di Indonesia tentang adanya garuda biru peringatan Indonesia darurat.

PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan analisis dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari beberapa informasi di media sosial mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang marak saat itu. Pada penelitian ini digunakan pendekatan analisis wacana kritis berupa analisis teks berupa makrostruktur, superstruktur dan mikrostruktur, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam mengidentifikasi wacana yang ada dan terbentuk dari media tersebut. Analisis wacana diuraikan dalam kerangka analisis wacana kritis seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kerangka analisis problematika terjadinya garuda biru terhadap keputusan MK diberbagai media sosial.

Struktur Wacana	Elemen	Hasil Aanalisis
Makrostruktur	(Topik/ Tema)	Garuda Biru isi Putusan dari Mahkama Kostitusi
Superstruktur	(Isi Dari Topik Dan Tema)	Judul : Garuda Biru peringatan darurat kawal putusan mk Isi : Berita tenang putusan MK, Berita tentang kawal putuan MK, Demo kawal putusan MK, mengenal sejarah garuda biru. Dan Hasil Revisi Keputusan MK Dari Dpr Dan Presiden
Mikrostruktur	Semanatik (latar,detail,maksud,peranggapan dari isi putusan MK)	Latar : Latar Blakang Isu Garuda Biru

		Detail : Mendeskripsikan Pristiwa Terjadinya Garuda Biru Maksud : Agar Warga Indonesia Tau Bahwa Negarnya Tidak Baik -Baik Saja Saat Itu Peranggapan: Bahwa Mahkamah Konstitusi Sesuka Hati Saja Membuat Keputusan Dan Membahayakan Indonesia
	Sintaksis (Bentuk kalimat, koherensi,kata ganti dari isi putusan MK)	Bentuk Kalimat : Kalimat Yang Dipaparan Pada Putusan Mk Beupa Kalimat Pernyataan Yang Mengandung Paragraf Induktif Koherensi : Kalimat Pernyataan Putusan MK Berkaitan Dan Terdapat Pengulangan Kata Kata Ganti : Kata Ganti Yang Digunakan Dalam Teks Putusan Meliputi Kata Ganti Tunggal
	Stilistika (Leksikon dari isi putusan MK)	Jenis Leksikon Yang Digunakan Dalam Teks Putusan MK Merupakan Leksikon Umum
	Retoris (Grafis,Metafora,Ekspresi dari isi putusan MK)	Grafis : Gambar burung garuda biru yang marak di media sosial

		Metafora : Majas yang digunakan adalah majas metafora eksplisit dan majas simile Ekspresi : serius
Kognisi Sosial	Pengetahuan , Opini Dan Sikap, Idiologi	Pengetahuan : Awal Mula Adanya Garuda Biru Yang Ramai Di Media Sosial Opini Dan Sikap: Opini Dan Sikap Para Masyarakat Mengenai Media Sosial Terhadap Isu Garuda Biru Idiologi : Pemikiran Dan Idiologi Yang Disampaikan
Konteks Sosial		Latar dan kondisi wacana yang timbul dari isu garuda biru.

Berdasarkan tabel 1 di atas, analisis wacana kritis model Van Dijk mengidentifikasi elemen-elemen seperti struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial pada isu adanya garuda biru disebabkan oleh putusan MK yang seenaknya saja.” Temuan utama adalah masalah kawal putusan MK. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa teori analisis wacana kritis relevan dengan berbagai konteks, termasuk konteks politik seperti isu politik tentang garuda biru. Ini karena, analisis wacana kritis membantu mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi isu melalui penggunaan bahasa, baik untuk memahami bagaimana kekuasaan dipertahankan maupun bagaimana ideologi terbentuk untuk mempengaruhi respons dan kebijakan publik. Dengan demikian, penggunaan teori analisis wacana kritis dalam mengkaji

isu dinasti politik bisa menjadi alternatif untuk pengembangan teori tersebut dalam konteks politik. Dan yang akan dijelaskan lebih detailnya seperti dibawah ini :

1. Makrostruktur

Analisis makrostruktur atau struktur makro model Van Dijk merujuk pada makna umum pada suatu wacana yang didapat berdasar pada topik atau tema mengenai hal berikut ini:

Berita dari sala atau media sosial yaitu kompas.com mengenai Keresahan ini berawal dari keputusan MK Mahkamah Konstitusi yang menurunkan keputusan yaitu mengani ambang batas threshold menjadi 7,5% bagi partai politik untuk bisa melakukan pencalonan kepala daerah kemudian DPR ini melalui badan legislatif merespon keputusan tersebut dengan menggodok RUU Pilkada untuk segera dibawa ke rapat paripurna agar segera disahkan RUU ini mereka mengabaikan Keputusan MK. Selain itu seperti dilansir dari Kompas Ada poin RUU yang mewacanakan peraturan ambang batas usia minimal kepala daerah terkesan tidak mematuhi putusan MK kembali tetap berpegang pada putusan MA Mahkamah Agung yang menyebut usia Pasangan calon kepala daerah dihitung pada saat pelantikan bukan saat penetapan. Seperti dibawah ini mengenai teks putusan mereka :

Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;*
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;*
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;*

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Pasal 7 UU ayat 10 2016

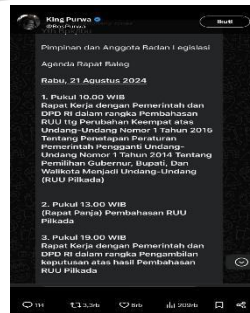
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Kondisi inilah yang menyebabkan netizen ini ramai-ramai menyuarakan peringatan darurat dengan Garuda berlatar belakang biru karena dianggap foto tersebut ini relate dengan keadaan sekarang yang terjadi di Indonesia foto Ini pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi Najwa Shihab Mata Najwa dan juga narasi TV. ini tercatat bahwasanya postingan tersebut telah disebar atau di-share ke sosial media ini sebanyak 553.000 banyak sekali orang-orang serentak dengan satu suara menyuarakan apa yang terjadi di Indonesia ini. Beberapa tokoh publik juga memposting hal yang sama seperti Joko Anwar, Panji Bragi Waksono, Virsa Bersari dan berbagai tokoh publik lainnya ini juga ramai-ramai ikut menyuarakan peringatan darurat ini ke berbagai platform media sosial itu tadi adalah arti atau makna dari postingan atau gambar peringatan darurat teman-teman kondisi politik yang sedang hangat ini menjadi pemicu masyarakat dan netizen Indonesia untuk menyuarakan kekecewaannya pada pemerintah atas berbagai keputusan yang ada saat ini.

2. Superstruktur

Analisis superstruktur, yang menjadi fokus analisis adalah teks yang sifatnya skematik penjelasan berikut ini:

Analisis wacana yang dilakukan terhadap fenomena Garuda Biru "Peringatan Darurat" harus dipahami dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif, terutama terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keresahan Publik: Garuda Biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" menjadi simbol utama gerakan masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Munculnya simbol ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap keputusan MK yang dianggap dihambat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui revisi UU Pilkada.



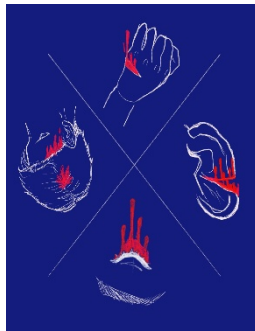
Wacana Politik dan Media. Wacana politik yang muncul dalam fenomena ini sangat kuat, dengan media sosial menjadi platform utama untuk menyebarkan pesan. Berikut beberapa aspek wacana yang relevan: Framing Media: Peringatan Darurat Garuda Biru menjadi trending topic di media sosial, seperti Twitter dan Instagram. Hal ini menunjukkan bagaimana narasi yang dibangun oleh media dapat mempengaruhi opini publik. Tagar #KawalPutusanMK juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau proses Pilkada 2024. Respon Publik : Masyarakat ramai membagikan gambar Garuda Biru dengan tulisan "Peringatan Darurat" di media sosial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses demokratis dan menekan pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi mereka.

Demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2024 mengenai ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan respons terhadap putusan MK yang mengubah syarat minimum usia untuk menjadi calon pemimpin negara. Sebelumnya, batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah 40 tahun. Namun, ada gugatan yang diajukan ke MK untuk menurunkan batas usia tersebut, dan MK memutuskan untuk mengubah ketentuan ini.



Perubahan tersebut dinilai signifikan, terutama karena isu ini terkait dengan keberlanjutan regenerasi kepemimpinan dan keterlibatan generasi muda dalam politik. Pendukung perubahan ambang batas usia ini berargumen bahwa menurunkan usia minimum

akan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik dan membawa gagasan serta perspektif baru ke dalam pemerintahan, perubahan ini juga menuai kontroversi dan kritik. Beberapa kelompok menilai bahwa menurunkan ambang batas usia bisa membuka jalan bagi calon yang dinilai belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pemerintahan atau kepemimpinan. Selain itu, ada kecurigaan bahwa perubahan ini dilakukan untuk mendukung figur politik.



Demo yang terjadi pada 2024 adalah bentuk protes dari masyarakat yang mengkritisi putusan MK ini. Massa yang ikut serta dalam demo ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk aktivis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil yang merasa bahwa keputusan tersebut bisa berdampak negatif pada stabilitas politik dan kualitas kepemimpinan nasional. Mereka menuntut transparansi lebih lanjut dan mengajak MK untuk mempertimbangkan kembali putusannya dengan melihat kepentingan jangka panjang bangsa. Tujuan dari aksi ini adalah untuk mengawal agar keputusan MK tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi lebih pada kemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat luas.

Sejarah dan Makna Simbol Simbol Garuda Biru memiliki makna yang mendalam dalam konteks sejarah dan simbolisme nasional. Berikut beberapa aspek yang relevan: Simbolisme Nasional: Garuda Pancasila, yang sering digunakan sebagai simbol nasional, dalam konteks ini digunakan untuk merepresentasikan keresahan publik terhadap potensi ancaman terhadap demokrasi, keadilan, dan kebebasan di Indonesia. Simbol ini sering dikaitkan dengan isu-isu terkini yang dianggap mengancam demokrasi dan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia. Perlawanan terhadap RUU Pilkada: Garuda Biru "Peringatan Darurat" juga menjadi simbol perlawanan terhadap revisi UU Pilkada yang dianggap menghambat keputusan MK. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menekan pemerintah tetapi juga ingin memastikan bahwa keputusan hukum diimplementasikan dengan benar.

Revisi keputusan MK oleh DPR dan Presiden menjadi titik fokus utama dalam wacana ini. Berikut beberapa aspek yang relevan: Pembahasan Revisi UU Pilkada: DPR mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada, termasuk perubahan batas usia untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai upaya untuk menghalangi keputusan MK. Ketidakpastian dan Keresahan: Munculnya peringatan darurat ini mencerminkan ketidakpastian dan kekhawatiran masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin memastikan bahwa proses demokratis berjalan dengan adil dan transparan.



Hasil dari Revisi UU Pilkada: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024. Revisi ini mengatur batas usia calon kepala daerah berdasarkan aturan Mahkamah Agung (MA), bukan MK, dan juga mengatur syarat pencalonan kepala daerah yang berbeda dari putusan MK. Implikasi dari revisi akan dibahas, termasuk bagaimana revisi mempengaruhi peta kebijakan, dinamika sosial, dan politik di Indonesia. Penjelasan ini juga mencakup bagaimana revisi diterima oleh publik dan media, serta dampak jangka panjang dari perubahan tersebut.

3. Mikrostruktur

Analisis ini, memiliki elemen analisisnya mencakup semantik (makna), sintaksis (tata kalimat), stilistik (pilihan kata), dan retorik.

a. Semantik

Frasa "*harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat*"

Mengandung makna bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 40 ayat (1) dengan ketentuan konstitusi, namun ketidaksesuaian ini tidak bersifat mutlak. Frasa ini menyiratkan bahwa pasal tersebut tidak sepenuhnya melanggar konstitusi jika diinterpretasikan atau dimaknai dengan cara tertentu. Dalam konteks ini, “inkonstitusional secara bersyarat” menunjukkan adanya ruang untuk penyesuaian, di mana negara dapat memberikan interpretasi khusus terhadap pasal ini agar tetap berada dalam kerangka konstitusi. Ini mencerminkan fleksibilitas hukum dan interpretasi konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kalimat "*partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut*"

Menunjukkan bahwa hanya entitas yang diakui secara resmi dalam sistem politik (yaitu partai politik) yang memiliki wewenang untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Kata "*memenuhi persyaratan*" di sini berfungsi untuk menggarisbawahi pentingnya pemenuhan syarat legal dan formal sebelum sebuah partai politik dapat berpartisipasi dalam proses pencalonan. Ini menekankan legitimasi dan legalitas dalam proses pemilu, sekaligus memperkuat peran partai politik sebagai aktor kunci dalam politik elektoral di Indonesia. Semantik di sini menunjukkan otoritas dan kontrol negara dalam proses seleksi calon pemimpin daerah.

Makna dari poin a hingga d dalam pasal ini terkait erat dengan proporsionalitas suara yang harus dimiliki partai politik untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Frasa seperti "*provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap*" diikuti dengan persyaratan jumlah persentase suara sah menunjukkan bahwa semakin besar jumlah penduduk dalam suatu provinsi, semakin rendah persentase suara sah yang diperlukan. Ini mencerminkan konsep perwakilan yang proporsional dalam sistem demokrasi di Indonesia, di mana provinsi yang lebih besar dari segi populasi diberikan ambang batas suara yang lebih rendah untuk menjaga keadilan representasi politik. Semantik dari angka-angka ini menekankan pentingnya keseimbangan antara ukuran populasi dengan keterwakilan politik, mengingatkan bahwa sistem politik harus mampu mengakomodasi berbagai ukuran wilayah secara adil.

Angka-angka yang disebutkan dalam pasal ini, seperti "*10%*", "*8,5%*", "*7,5%*", dan "*6,5%*",

Memiliki makna yang sangat spesifik dalam konteks persyaratan pencalonan. Penggunaan angka-angka ini memberikan batasan yang jelas dan preskriptif tentang berapa banyak

dukungan yang harus diperoleh partai politik di tingkat provinsi untuk dapat mengajukan calon. Angka-angka ini menegaskan bahwa partai politik harus memiliki basis dukungan yang cukup besar untuk berpartisipasi dalam pencalonan, yang pada dasarnya mengukur kekuatan politik mereka dalam masyarakat. Semantik dari angka-angka ini menekankan pentingnya kekuatan elektoral sebagai prasyarat legitimasi dalam pencalonan kepala daerah.

Pada bagian Pasal 7 UU No. 10/2016, frasa ***"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"***

Memberikan makna tentang kedewasaan dan kesiapan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin daerah. Batas usia ini tidak hanya memberikan kerangka hukum yang objektif, tetapi juga mencerminkan pandangan normatif tentang kapan seseorang dianggap memiliki kematangan yang cukup untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Semantik usia dalam pasal ini memperkuat gagasan bahwa pengalaman dan kedewasaan adalah syarat penting untuk kepemimpinan, sehingga negara menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin daerah. Semantik dalam pasal ini mencerminkan kekuasaan negara untuk mengatur proses pencalonan kepala daerah dengan cara yang sangat terstruktur dan spesifik. Negara, melalui undang-undang ini, menegaskan kendali penuh atas siapa yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan, bagaimana partisipasi itu diukur (melalui jumlah suara sah), dan syarat-syarat yang harus dipenuhi (batas usia dan dukungan elektoral). Penggunaan bahasa yang formal dan teknis memperkuat otoritas negara dalam mengontrol proses politik ini, sehingga memperjelas relasi kekuasaan antara negara dan partai politik serta calon pemimpin daerah.

b. SINTAKSIS

Kalimat dalam pasal ini sebagian besar berbentuk kalimat kompleks, yang terdiri dari beberapa klausa yang saling terkait. frasa ***"Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai..."***

Merupakan kalimat kompleks yang terdiri dari klausa utama "harus pula dinyatakan inkonstitusional" dan klausa pendukung "secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai". Klausa tambahan ini menunjukkan ketergantungan makna, di mana tindakan inkonstitusionalitas bergantung pada syarat interpretasi tertentu. Struktur seperti ini lazim dalam teks hukum untuk menciptakan fleksibilitas interpretasi hukum sesuai dengan konteks, yang menunjukkan bagaimana negara mengontrol tafsir hukum.

Frasa nominal seperti *"partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu"*

berfungsi sebagai subjek kalimat yang panjang dan kompleks, memperlihatkan entitas yang berperan dalam proses pemilu. Struktur nominal ini, yang sering digunakan dalam teks hukum, tidak hanya menyebutkan entitas pelaku tetapi juga menjelaskan atribut tambahan yang mendeskripsikan mereka (peserta pemilu). Struktur seperti ini digunakan untuk memperjelas siapa subjek dari aturan yang dimaksud, sekaligus membatasi lingkup subjek yang diatur oleh aturan tersebut. Ini merupakan salah satu cara sintaksis digunakan dalam teks hukum untuk mengontrol partisipasi dan menetapkan batasan-batasan secara legal.

Dalam bagian-bagian seperti *"partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut"*,

kita melihat penggunaan klausa kondisional dengan kata penghubung "jika". Penggunaan struktur ini mencerminkan adanya ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu tindakan dapat dilakukan, dalam hal ini mendaftarkan calon kepala daerah. Struktur kondisional ini lazim dalam teks hukum karena memungkinkan pembuat undang-undang untuk menetapkan aturan yang berlaku hanya dalam kondisi tertentu. Sintaksis kondisional memperlihatkan bagaimana kekuasaan legislatif digunakan untuk mengatur tindakan berdasarkan pemenuhan syarat-syarat legal.

Pasal ini juga menggunakan struktur daftar berjenjang, terutama dalam bagian-bagian seperti:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa...

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa...

Pengelompokan ini menggunakan struktur sintaksis paralel, yang memberikan kejelasan dan sistematisasi terhadap aturan yang mengatur berbagai kategori populasi provinsi dan persyaratan suara. Setiap kategori penduduk memiliki persyaratan yang berbeda, namun strukturnya tetap sama, memberikan kemudahan pembaca untuk memahami aturan yang kompleks. Dalam analisis wacana, struktur daftar ini mencerminkan upaya pengaturan yang sangat preskriptif dan rinci dari negara, menegaskan kontrol terhadap proses pemilu dalam berbagai konteks regional.

Penggunaan Angka dan Persentase Sintaksis dalam bagian-bagian yang menyebutkan persyaratan suara sah seperti :

"paling sedikit 10% (sepuluh persen)" hingga *"paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)"* memperlihatkan penggunaan struktur numerik dan persentase yang berfungsi untuk menambah presisi dalam teks hukum. Penggunaan angka ini sangat umum dalam teks hukum karena memberi batasan yang jelas dan tidak ambigu, sekaligus memperkuat aspek formalitas dan otoritas dari teks tersebut. Sintaksis ini memperlihatkan bagaimana aturan dibuat sepresisi mungkin, menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk interpretasi bebas dalam hal ini, melainkan terikat pada angka pasti yang telah ditentukan.

Penegasan Melalui Struktur Kalimat Pasif. Kalimat seperti :

"Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional"

adalah contoh kalimat pasif, yang menekankan pada tindakan yang harus dilakukan (mendeklarasikan inkonstitusionalitas) daripada pelaku tindakan (siapa yang menyatakan). Kalimat pasif sering digunakan dalam teks hukum untuk menempatkan fokus pada peraturan atau keputusan, bukan pada aktor spesifik yang melaksanakan tindakan. Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh otoritas terkait, seperti Mahkamah Konstitusi.

c. STILISTIK

Leksikon yang digunakan dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sebagian besar merupakan leksikon umum, seperti:

"partai politik," "peserta pemilu," "suara sah," dan "provinsi."

Kata-kata ini adalah istilah yang biasa ditemukan dalam bahasa sehari-hari, namun dalam konteks hukum, leksikon tersebut memiliki fungsi yang lebih spesifik. Misalnya, "partai politik" dalam teks ini mengacu pada entitas yang memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam proses pemilu, dan "suara sah" merujuk pada suara yang memenuhi syarat legal dalam pemilu. Dengan demikian, meskipun kata-kata ini bersifat umum, dalam konteks hukum mereka memiliki makna yang lebih terikat pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Leksikon seperti ***"dinyatakan inkonstitusional"*** dan ***"secara bersyarat"***

Menunjukkan adanya struktur kekuasaan yang diatur oleh hukum. Kata ***"inkonstitusional"*** Merupakan leksikon hukum yang umum digunakan untuk menyatakan bahwa suatu peraturan bertentangan dengan konstitusi. Di sini, leksikon ini digunakan untuk menggambarkan posisi hukum suatu aturan dalam hirarki kekuasaan konstitusional.

Penggunaan istilah ***"secara bersyarat"***

Memberikan nuansa fleksibilitas dalam penerapan hukum, yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagi aturan tersebut untuk diterapkan dengan interpretasi tertentu. Kata-kata ini, meskipun umum, digunakan untuk menyusun relasi kekuasaan antara lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi dan partai politik.

Leksikon yang digunakan dalam Pasal 40 ayat (1) ini mengombinasikan kata-kata umum dengan penggunaan khusus dalam konteks hukum. Misalnya, kata *"penduduk"* Adalah istilah yang umum, tetapi dalam konteks undang-undang ini, penduduk yang dimaksud adalah mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini menunjukkan bahwa teks hukum sering menggunakan leksikon umum, tetapi dalam konteks yang sangat spesifik dan terikat pada aturan dan norma yang berlaku. Penggunaan leksikon seperti ini memungkinkan teks hukum untuk dapat dipahami oleh masyarakat umum, tetapi tetap memiliki makna yang lebih dalam dan terikat secara legal.

d. RETORIS

Gambar burung Garuda Biru, yang marak di media sosial, berfungsi sebagai elemen grafis yang sangat signifikan dalam menyampaikan pesan terkait fenomena "Garuda Biru." Burung Garuda, sebagai lambang negara Indonesia, digunakan dalam warna biru untuk menyoroti keprihatinan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan MK yang dianggap kontroversial. Gambar ini, sering diunggah dalam berbagai bentuk seperti meme, banner, dan foto profil, memanfaatkan simbol nasional untuk menarik perhatian publik secara luas. Warna biru pada Garuda memberikan kesan kedamaian sekaligus menunjukkan kedalaman ketidakpuasan yang ada, menciptakan jembatan visual antara simbol negara dan reaksi sosial yang kuat. Melalui penggunaan grafis ini, pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas dan mencolok, memudahkan penyebaran opini dan emosi masyarakat di era digital.

Penggunaan majas metafora eksplisit dan simile yang memperkaya makna. Misalnya, ketika menggambarkan *"partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu,"*

Dapat diilustrasikan bahwa partai politik adalah "perahu" yang berlayar di tengah gelombang politik. Metafora ini tidak hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi, tetapi juga menunjukkan dinamika yang harus dilalui untuk mencapai tujuan politik. Dalam hal ini, metafora eksplisit membantu menyampaikan kompleksitas yang terlibat dalam proses pemilu, sedangkan simile dapat memberikan ilustrasi yang lebih konkret mengenai

hubungan antara partai politik dan masyarakat, seperti "partai politik seperti jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan pemerintahan."

4. KOGNISI SOSIAL

Dalam analisis kognisi sosial Teun A. Van Dijk, terdapat elemen pengetahuan, opini dan sikap, serta elemen ideologi. Elemen pengetahuan di sini mengacu tentang bagaimana putusan MK menjadi ramai dan memberikan Masyarakat pengetahuan dalam suatu wacana. Fenomena Garuda Biru di media sosial bermula dari akun pertama kali yaitu akun Mata Naja yaitu Najwa Sihab dikarenakan adanya keputusan kontroversial yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. Keputusan ini mengubah atau membatalkan suatu undang-undang penting yang berdampak besar pada kebijakan atau hak-hak konstitusi. Setelah keputusan tersebut diumumkan, reaksi publik di media sosial berkembang dengan pesat. Masyarakat mulai menggunakan gambar burung Garuda yang diwarnai biru sebagai simbol ketidakpuasan dan protes terhadap keputusan MK. Warna biru pada Garuda, lambang negara Indonesia, mencerminkan sentimen yang mendalam mengenai keputusan tersebut, yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Media sosial, sebagai platform yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas, memainkan peran kunci dalam mempercepat penyebaran gambar dan simbol ini. Proses ini menciptakan gelombang protes yang melibatkan berbagai kalangan, menggarisbawahi bagaimana teknologi digital dapat mempengaruhi dinamika sosial dan politik.



Opini dan sikap masyarakat terhadap isu Garuda Biru sangat beragam. Sebagian besar masyarakat yang aktif di media sosial menggunakan gambar Garuda Biru sebagai bentuk protes simbolik terhadap keputusan MK. Mereka menganggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan rakyat dan melihat media sosial sebagai sarana efektif untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai arena untuk diskusi publik dan mobilisasi massa, memungkinkan individu

untuk menyatukan suara mereka dan mengorganisasi gerakan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa media sosial memberikan platform yang penting untuk mengekspresikan pandangan politik dan memperjuangkan perubahan, serta meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dianggap penting.

Namun, ada juga opini yang lebih skeptis atau kritis terhadap fenomena ini. Beberapa kalangan berpendapat bahwa reaksi di media sosial sering kali tidak didasarkan pada informasi yang mendalam atau verifikasi fakta, melainkan pada emosi dan persepsi yang sesaat. Mereka mungkin melihat fenomena Garuda Biru sebagai bentuk reaksi berlebihan yang tidak selalu konstruktif atau efektif dalam menyelesaikan isu hukum yang sebenarnya. Sikap ini menyoroti ketegangan antara penggunaan media sosial sebagai alat untuk protes dan kebutuhan untuk memastikan bahwa kritik yang disampaikan didasarkan pada fakta dan analisis yang solid.



Pemikiran dan ideologi yang disampaikan melalui fenomena Garuda Biru mencerminkan keyakinan tentang keadilan, legitimasi, dan integritas lembaga hukum. Gambar Garuda Biru digunakan sebagai simbol untuk mengekspresikan pandangan bahwa keputusan MK melanggar prinsip-prinsip konstitusi atau hak-hak rakyat. Ideologi yang mendasari penggunaan simbol ini sering kali berfokus pada keyakinan bahwa lembaga-lembaga hukum harus bertindak secara adil dan transparan, dan bahwa keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan umum dan nilai-nilai dasar negara.

Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan pandangan bahwa partisipasi publik dan kritik terhadap keputusan hukum adalah bagian penting dari proses demokrasi. Masyarakat yang mendukung penggunaan Garuda Biru sering kali percaya bahwa media sosial adalah platform yang efektif untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan memperjuangkan keadilan. Mereka menganggap bahwa ekspresi publik melalui media sosial adalah cara yang sah dan diperlukan untuk mempertahankan integritas sistem hukum dan memastikan bahwa keputusan hukum tidak merugikan hak-hak konstitusi.

5. KONTES SOSIAL

Konteks Sosial mengenai kondisi Terhadap Garuda Biru muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK ini, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai tidak sesuai dengan harapan atau kepentingan umum, memicu berbagai reaksi di berbagai platform media sosial. Simbol Garuda Biru, yang merupakan variasi dari lambang negara Indonesia yang diberi warna biru, digunakan secara luas sebagai bentuk protes dan ungkapan ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut. Tanggapan masyarakat terhadap keputusan MK dan kemunculan Garuda Biru di media sosial mencerminkan beberapa dinamika sosial dan politik yang penting ada protes Simbolik dan Penyebaran Cepat yaitu Garuda Biru menjadi simbol yang kuat dan mudah dikenali dalam konteks protes. Warna biru yang diterapkan pada lambang negara mencerminkan rasa tidak puas dan ketidaksetujuan yang mendalam oleh masyarakat di Indonesia. Simbol ini menyebar dengan cepat di media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok, berkat kemudahan berbagi dan keterhubungan komunikasi diberbagai platform-platform tersebut. Protes simbolik ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan cara yang visual dan langsung, meningkatkan visibilitas isu di tingkat nasional dan internasional. Contoh seperti unggahan yang disebar oleh akun Mata Najwa hampir 5 juta orang telah melihatnya disana di paparkan bahwa memberikan faham masyarakat Indonesia bahwa ada Masalah di konstitusi yaitu berupa putusan dari mahkamah konstitusi.



Dengan menyebarkan simbol ini, pengguna media sosial berusaha mengumpulkan dukungan untuk perubahan atau tindakan lebih lanjut, baik melalui petisi online, kampanye kesadaran, atau acara protes. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasi aksi kolektif dan mendorong perubahan sosial berdasarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan atau keputusan tertentu. Diberbagai media sosial juga banyak yang merepost/memposting ulang garuda biru. Reaksi yang viral di media sosial sering kali menarik perhatian media mainstream dan pembuat kebijakan. Tekanan publik yang berkembang di media sosial dapat memengaruhi bagaimana pihak-pihak terkait merespons keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus, respons ini berupa merevisi keputusan MK yang direvisi oleh DPR dan presiden.

Mengenai adanya Garuda Biru dan isi dari kawatir putusan MK ini mengenai adanya timbul rasa kekhawatiran sehingga menyebabkan potensi kepanikan, politisasi isu, dan kurangnya kejelasan informasi pada saat menyebarkan informasi tersebut. Contohnya banyak akun yang Menyebut Indonesia dalam keadaan darurat hanya untuk membuat orang-orang semakin khawatir. Kita perlu solusi, bukan justru menciptakan ketakutan. , terdapat juga opini negatif terhadap putusan MK, di mana beberapa netizen mengkritiknya sebagai keuntungan bagi Anies atau partai tertentu lainnya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan analisis wacana mengenai fenomena "Garuda Biru" menunjukkan bahwa reaksi publik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial telah memicu gelombang protes signifikan di media sosial. Analisis wacana kritis mengidentifikasi bahwa topik utama berfokus pada kritik terhadap keputusan MK dan dampaknya terhadap masyarakat. Struktur wacana mengungkapkan bahwa judul, isi, dan penutup berkisar pada isu, kronologi, dan hasil revisi keputusan MK. Dari segi mikrostruktur, analisis semantik, sintaksis, dan stilistika menunjukkan bahwa teks dan grafis yang digunakan berfungsi untuk menyampaikan ketidakpuasan publik secara jelas dan tegas.

Kognisi sosial memperlihatkan bahwa pengetahuan, opini, dan ideologi masyarakat terhadap "Garuda Biru" mencerminkan ketidakpuasan terhadap keputusan hukum yang dianggap merugikan, sementara konteks sosial menunjukkan peran media sosial dalam memperluas diskusi dan mobilisasi massa. Keseluruhan analisis ini menegaskan bahwa fenomena "Garuda Biru" adalah manifestasi dari ketegangan politik dan sosial yang dipicu oleh keputusan hukum yang dianggap tidak adil, serta menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

[<https://kumparan.com/kabar-harian/apa-itu-garuda-biru-inilah-makna-dan-awal-kemunculan-nya-23NwBWjKpO2>

Awaludin, Asep. "Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Dalam Program Acara Mata Najwa

Awaludin, Asep. "Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk Dalam Program Acara Mata Najwa Episode Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta." OMNICON Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 2 (2022): 15–28.

Ayu rifka sitoresmi
<https://www.liputan6.com/hot/read/5680886/kaitan-peringatan-darurat-garuda-biru-dengan-kawal-putusan-mk-ini-penjelasan-nya> 22 Agustus 2024.

Billy patoppoi,
<https://www.suarasurabaya.net/politik/2024/peringatan-darurat-garuda-biru-dan-kawal-putusan-mk-trending-di-media-sosial/> 21 Agustus 2024.

Effendi, Winda Roselina. "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten." Jurnal Trias Politika 2, no. 2 (2018): 233.

Episode Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta." OMNICON Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 2 (2022): 15–28.

Eriyanto. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. IX. Yogyakarta: LKiS, 2015.

Faisal, dbnews. https://youtube.com/shorts/0dg_FUpHJv8?si=pRl9yFQ8fFioZAmW
Peringatan Darurat Garuda Biru Sumber kekecewaan publik terhadap DPR?(2024).

Falakha, Siti Safiratul, and Indiyani. "Kognisi Sosial Dan Konteks Sosial Teun A. Van Dijk Dalam Cerpen Saksi Mata Karya Agus Noor." Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian (2023): 3071–3077.

Fitriani, Nurkhalisah, Abd Majid, and Muhammad Idris. "Analisis Wacana Pemberitaan news.Id Tentang Isu Penundaan Pemilu Presiden 2024." Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi 3, no. 4 (2023): 38–49.

<https://jatimtimes.com/baca/319032/20240821/191100/arti-garuda-biru-peringatan-darurat-yang-kini-tengah-viral>

<https://kumparan.com/l-ya-attamamah/garuda-biru-peringatan-darurat-yang-menggemparkan-dunia-maya-23OxZehVV>

<https://nasional.sindonews.com/read/1440281/12/arti-peringatan-darurat-garuda-biru-yang-menggema-setelah-baleg-dpr-anulir-putusan-mk-1724242115>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240821153138-37-565213/viral-peringatan-darurat-garuda-biru-banjiri-medsos-ini-maknanya>

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7502881/apa-arti-peringatan-darurat-garuda-biru-yang-ramai-di-media-sosial>

<https://www.kompasiana.com/suyatno3857/66c6e7d834777c4a290e07b2/viralnya-peringatan-darurat-garuda-biru-simbol-perlawanan-ruu-pilkada-dan-sejarah-di-baliknya>

<https://www.youtube.com/watch?v=22x5OS4MKcU>

QithfirulFahmi

https://umj.ac.id/just_info/peringatan-darurat-garuda-biru-awal-kemunculan-dan-artinya/

Peringatan Darurat Garuda Biru : Awal kemunculan dan artinya 22 Agustus 2024.

Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." Journal of Government and Civil Society 1, no. 2 (2018): 111.

Yasra, Setri. "Dinasti Politik Jokowi Menghancurkan Demokrasi." Indonesia: Tempodotco, 2023. https://youtu.be/xkpRy_LM6UY?si=d-5vdDZfbK2aYUhT.